



## BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 04 TAHUN 2011

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati;  
b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2008, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 08);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 169), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Staf Ahli Bupati, yang terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
  - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Teknologi Informasi;
  - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembantu Bupati dibidang tugasnya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Staf Ahli, terdiri dari :
    - a. Bupati;
    - b. Sekretaris Daerah;
    - c. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
    - d. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
    - e. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Teknologi Informasi;
    - f. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
    - g. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
  - (2) Bagan Susunan Organisasi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum dan politik yang berkaitan dengan :

- a. Perumusan produk hukum daerah;
  - b. Pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemilihan umum presiden dan politik;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1a) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan yang berkaitan dengan :
- a. Penyusunan dan pembinaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelaksanaan kewenangan daerah;
  - b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum, pemerintahan desa, pertanahan, kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan masalah perbatasan;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pembangunan dan teknologi informasi yang berkaitan dengan :
- a. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan daerah baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik serta pembangunan teknologi informasi;
  - b. Penyusunan pola dasar pembangunan daerah dan rencana strategis pembangunan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta tata ruang daerah;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan :
- a. Penyusunan dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial, pendidikan, pendayagunaan masyarakat, pendayagunaan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - b. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian daerah;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah perekonomian dan keuangan yang berkaitan dengan :

- a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang pertanian secara umum, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, kebudayaan, periwisata serta pertambangan dan energi;
  - b. Pembinaan di bidang badan usaha milik daerah dan perusahaan daerah;
  - c. Pembinaan di bidang pendapatan daerah dan keuangan daerah;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Staf Ahli dalam pengangkatannya pada eselon II/b dan diberikan tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.


Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 17 Januari 2011  
**BUPATI BENGKALIS**

ttd.

**H. HERLIYAN SALEH**

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 17 Januari 2011


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**TAHUN 2011 NOMOR 04.**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
STAF AHLI BUPATI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 04 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 JANUARI 2011



BUPATI BENGKALIS,

ttd.

H. HERLIYAN SALEH

Keterangan :  
— : Garis Komando  
- - - : Garis Koordinasi